



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno;
2. Tempat lahir : Sungai Bahar (Muaro Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalur III B, RT.09, Desa Mekar Sari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Moch.Reza Nugraha, S.H., Dewi Zhahara, S.H., M.H., Gamos M Situmorang, S.H., dan Wisnu Eka Saputra, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Filosofi Keadilan yang beralamat di Perumahan Villa Garden 9, Blok E, Nomor 8, RT.27, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/SKK/LBH.FKJ/XI/2021 tanggal 29 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah Nomor 216/SK.PID/2021/PN.Snt tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMAM FAJRI Als GORI Bin SUMPENO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IMAM FAJRI Als GORI Bin SUMPENO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram.
 - 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik.
 - 1 (satu) kotak vape.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
2. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
3. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan relatif kecil yaitu sekitar 0,26 (nol koma dua enam) gram.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa** IMAM FAJRI Als GORI Bin SUMPENO, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkotika golongan I jenis sabu, kemudian saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkoba golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sekira pukul 14.10 WIB karena terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, terdakwa langsung diarahkan oleh saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis sabu sesuai arahan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang kerumah terdakwa, yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk persediaan terdakwa dan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Setember 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan datang pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu berada di atas dek rumah terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik ditemukan di dalam kulkas (lemari es) lalu 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak vape dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Penugas Penimbang, diperoleh hasil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2831, tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa** IMAM FAJRI Als GORI Bin SUMPENO, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkoba golongan I jenis sabu, kemudian saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkoba golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sekira pukul 14.10 WIB karena terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, terdakwa langsung diarahkan oleh saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis sabu sesuai arahan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan saksi RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang kerumah terdakwa, yang mana narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa persediaan terdakwa dan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 Setember 2021 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan datang pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kecil diduga narkoba golongan I jenis sabu berada di atas dek rumah terdakwa, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik ditemukan di dalam kulkas (lemari es) lalu 1 (satu) set alat hisab sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak vape dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 08 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku Penugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,10 (nol koma sepuluh) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2831, tanggal 10 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdurrahman Bin Musroni**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalur IIIB, RT.09, Desa Mekarsari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama-sama dengan Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 1. 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram;
 2. 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 3. 1 (satu) kotak vape;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari EKO BUDI WALUYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan RAHMAD PRASETYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkotika golongan I jenis sabu, kemudian EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada dirumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkoba golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD;

- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB karena Terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa langsung diarahkan oleh RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis sabu sesuai arahan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket ukuran kecil dan selanjutnya 1 (satu) paket ukuran kecil sudah habis terdakwa konsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) pekat ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalur IIIB, RT.09, Desa Mekarsari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama-sama dengan Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 5. 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram;
 - 6. 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 - 7. 1 (satu) kotak vape;
 - 8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari EKO BUDI WALUYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan RAHMAD PRASETYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkotika golongan I jenis sabu, kemudian EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Rt. 14 Desa Marga Mulya Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkotika golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB karena Terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa langsung diarahkan oleh RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika golongan I jenis sabu sesuai arahan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket ukuran kecil dan selanjutnya 1 (satu) paket ukuran kecil sudah habis terdakwa konsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) paket ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalur IIIB, RT.09, Desa Mekarsari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang ditemukan adalah: 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram, 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak vape, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari EKO BUDI WALUYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan RAHMAD PRASETYO (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RAHMAD PRASETYO dan EKO BUDI WALUYO karena tinggal satu kampung dan sudah berteman sejak kecil;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



narkotika golongan I jenis sabu, kemudian EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di RT.14, Desa Marga Mulya Unit I, Kecamatan. Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkotika golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB karena Terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa langsung diarahkan oleh RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkotika golongan I jenis sabu sesuai arahan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket ukuran kecil dan selanjutnya 1 (satu) paket ukuran kecil sudah habis terdakwa konsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) pekat ukuran kecil narkotika golongan I jenis sabu, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram;
- 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) kotak vape;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 8 September 2021 dengan jumlah seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2831, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 10 September 2021 dan ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, ARMEINY ROMITA,S.Si,Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di jalur IIIB, RT.09, Desa Mekarsari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkoba golongan I jenis sabu, kemudian EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di RT.14, Desa Marga Mulya Unit I, Kecamatan. Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkoba golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD;
- Bahwa sekira pukul 14.10 WIB karena Terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa langsung diarahkan oleh RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis sabu sesuai arahan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memisahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket ukuran kecil dan selanjutnya 1 (satu) paket ukuran kecil sudah habis terdakwa konsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) pekat ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana*:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-46/SGT/11/2021 tanggal 23 November 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis, unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di jalur IIIB, RT.09, Desa Mekarsari Makmur Unit I, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi EKO BUDI WALUYO Als EKO (berkas penuntutan terpisah) menggunakan handphone dan mengatakan mencari narkoba golongan I jenis sabu, kemudian EKO BUDI WALUYO Als EKO mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi EKO BUDI WALUYO Als EKO sedang berada di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di RT.14, Desa Marga Mulya Unit I, Kecamatan. Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD apabila ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu. Lalu, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa berdiri didepan pintu rumah kontrakan tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada EKO BUDI WALUYO Als EKO lalu RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD mengatakan kepada Terdakwa nanti akan dikabari lagi apabila narkoba golongan I jenis sabu sudah siap untuk di ambil, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.10 WIB karena Terdakwa tidak kunjung mendapat kabar lagi dari EKO BUDI WALUYO Als EKO dan atau RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa datang lagi ke rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan sesampainya di rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD, Terdakwa langsung diarahkan oleh RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bawah meja yang berada di luar rumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil narkoba golongan I jenis sabu sesuai arahan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan Terdakwa langsung meninggalkan rumah kontrakan RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan pulang ke rumah Terdakwa. Terdakwa kemudian memisahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket ukuran kecil dan selanjutnya 1 (satu) paket ukuran kecil sudah habis terdakwa konsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) pekat ukuran kecil narkoba golongan I jenis sabu, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Pengujian dari BPOM di Jambi, barang bukti yang ditemukan tersebut seluruhnya adalah benar Positif Metamfetamin, Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa **Terdakwa dalam perkara ini benar membeli Narkotika Golongan I**, yaitu dengan cara memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari RAHMAD PRASETYO Als RAHMAD dan EKO BUDI WALUYO Als EKO untuk dimiliki dengan menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik, 1 (satu) kotak vape dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Fajri als Gori Bin Sumpeno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang disisihkan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,10 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) kotak vape;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, SH., M.HI.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22